

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Kiai Dan Pengasuh Mengenai Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Kader di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

Ada beberapa pandangan Kiai dan Pengasuh mengenai konsep *kafā'ah* dalam Pernikahan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, diantaranya melalui:

1. Kriteria Khusus dalam Menerapkan Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan Kader di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

Konsep *kafā'ah* dalam pernikahan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan dipahami sebagai kesetaraan antara kondisi suami dan kondisi istri dalam pernikahan, penekanannya di sini sekufu dalam hal perjuangan. Sekufu adalah dasar dalam pernikahan dan harus ada. Sebagaimana disebutkan dalam Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekufu yang penting adalah agama, yang lain masih bisa ditolerir. *Kafā'ah* dalam Islam lebih menekankan pada nilai keagamaan yang dicerminkan pada akhlak al-karimah.

Selanjutnya akan dijelaskan secara terperinci bagaimana kriteria khusus dalam menerapkan konsep *kafā'ah* dan implementasinya di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan :

a) Agama.

Agama adalah sistem kepercayaan, doktrin, dan praktik yang terkait dengan kehidupan spiritual, moral, dan transenden. Agama melibatkan

kepercayaan pada entitas yang lebih tinggi, seperti Tuhan atau kekuatan kosmik, dan melibatkan seperangkat nilai, norma, ritual, dan tindakan yang diikuti oleh penganutnya. Agama juga mencakup pemahaman tentang asal usul dan tujuan hidup, seringkali memberikan pedoman moral, etika, dan harapan untuk kehidupan setelah kematian.¹ Sementara itu, agama Islam merupakan agama berdasarkan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadits. Islam adalah agama yang mengajarkan menyembah Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Pemeluk Islam, disebut sebagai umat Islam, dianjurkan untuk mengikuti dan menghayati rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji) dengan berpegang pada prinsip-prinsip moral, etika dan sosial yang terkandung dalam ajaran Islam yang diajarkan.² Sehingga kriteria khusus dalam menerapkan konsep *kafa'ah* yaitu memiliki pengetahuan agama yang baik, ini adalah yang paling utama.

- b) Mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi, memiliki ruh jihad serta siap berjuang untuk agama di pondok

Loyalitas adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan kesetiaan, komitmen, dan dukungan seseorang terhadap individu, kelompok, atau organisasi tertentu. Ini termasuk kepercayaan yang kuat, konsistensi dalam perilaku, dan kemauan untuk menjaga hubungan atau ikatan dengan

¹ M Buchori, *Pengantar Ilmu Agama: Sebuah Tantangan Wacana Multikulturalisme* (Penerbit Buku Kompas, 2020), 34.

² J. L Esposito, *Islam: The Straight Path*, Fifth Edit. (Oxford University Press, 2021), 88.

seseorang yang dianggap penting. Kesetiaan dapat berarti tetap setia pada nilai, tujuan, atau komitmen seseorang, bahkan dalam situasi yang sulit atau penuh tekanan.³ Sedangkan integritas merupakan karakteristik moral yang mencerminkan keadilan, etika, dan konsistensi dalam perilaku dan tindakan seseorang. Seseorang yang berintegritas tinggi bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang sehat, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan konsisten dalam menjunjung tinggi norma dan kebenaran. Mereka menunjukkan kejujuran dalam berurusan dengan orang lain, menjaga kata-kata mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.⁴ Sehingga bagi keluarga dan para kader yang ingin menerapkan konsep *kafā'ah* dituntut untuk memiliki loyalitas serta integritas yang tinggi kepada Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

c) Akhlak dan kepribadian yang baik

Karakter dan kepribadian yang baik mengacu pada seperangkat nilai, sikap, dan tindakan yang menggambarkan atribut positif, etika, integritas, dan moral seseorang. Ini memerlukan kejujuran, baik hati, adil, bertanggung jawab, sabar, murah hati, rendah hati, dan empati serta menghormati orang lain. Dalam hal ini sangat penting bagi keluarga dan kader pondok untuk memiliki akhlak serta kepribadian yang baik dalam penerapan konsep *kafā'ah* di Pondok Pesantren.

³ R. Chaudhary and M Sharma, "Loyalitas Di Tempat Kerja: Sebuah Kajian Literatur," *International Journal of Management Studies* 8, no. 3 (2021): 113–120.

⁴ M Kaur, "Integritas Etis Dan Kualitas Kehidupan Kerja," *International Journal of Scientific Research and Management* 9, no. 2 (2021): 1175–1182.

- d) Tidak harus sesama alumni, tapi apabila ada yang berjodoh sesama alumni maka akan lebih baik.

Hal ini terjadi karena sudah jelas kriteria yang diterapkan di pondok Al-Amien Prenduan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Mulai dari mencarikan jodoh, melamarkan, sampai pada tahap menikahkan semua pondok yang mengatur. Dengan harapan mereka dapat menjadi *Top Figure* yang dapat diandalkan dan lebih bermanfaat untuk pondok, maka dari itu keduanya harus alumni. Jika hanya untuk menduduki jabatan-jabatan yang biasa mungkin selain alumni tidak masalah.

- e) Pendidikan.

Pendidikan adalah proses yang sistematis dan terorganisir, melalui pendidikan individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan pemahaman yang diperlukan untuk mengembangkan potensi pribadi mereka, berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Pendidikan meliputi interaksi antara guru dan siswa, penggunaan metode pengajaran yang efektif dan pengembangan kurikulum yang relevan.⁵ Sehingga pendidikan menjadi salah satu kriteria yang sangat penting bagi keluarga dan para kader yang menerapkan konsep *kafā'ah*. Karena bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi guna dari pendidikan ini akan meningkatkan mutu dan kualitas pondok, dan dapat ditransfer secara langsung kepada para santri dan santriwatinya sehingga ilmu yang didapatkan menjadi amal jariyah dan bermanfaat untuk umat.

⁵ T Sowell, *Charter Schools and Their Enemies* (Basic Books, 2021), 45.

f) Nasab (masih ditolerir)

Nasab dalam konteks kekerabatan berarti menelusuri atau mencatat silsilah seseorang atau keluarga. Nasab mencatat hubungan turun-temurun antara individu dengan leluhurnya, termasuk nama orang tua, kakek-nenek, dan seterusnya, membentuk rantai keturunan.⁶ Oleh karena itu, penting untuk mengetahui nasab dari keluarga dan para kader yang akan menerapkan konsep *kafā'ah*, karena *buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya* akan tetapi hal ini masih bisa untuk ditolerir.

g) Harus meletakkan kepentingan pondok di atas keluarga tanpa adanya pengabaian terhadap keluarga

Dalam hal ini keluarga dan para kader harus siap dimadu dalam artian kepentingan pondok di atas segalanya tanpa mengabaikan keluarga sendiri. Ikut berkiprah dan berperan aktif bagi pasangan yang sudah menikah di pondok Al-Amien Preduan. Karena orang yang sudah dikaderkan akan lebih siap dalam memantapkan hati untuk mengabdikan diri dan berjuang di pondok sebagaimana mestinya.

h) Wawasan intelektual

Wawasan intelektual mengacu pada pemahaman yang mendalam dan luas tentang berbagai bidang pengetahuan, konsep, ide, dan pemikiran di luar pemahaman yang dangkal. Wawasan intelektual mencakup kemampuan untuk melihat hubungan, pola, dan makna antara potongan-potongan informasi yang berbeda, serta kemampuan untuk

⁶ S. N Al-Attas, *Genealogies of Islamic Thought: A Critical Study of The Major Islamic Theologians* (Routledge, 2021), 38.

mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang relevan.⁷ Kader-kader harus memiliki kemampuan intelektual, dengan hal tersebut kader tentunya memiliki wawasan yang luas dalam melanjutkan, mengabdikan diri serta berjuang di pondok pesantren.

Berikut ini kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan yang akan disederhanakan dalam bentuk tabel sebagai perbandingan dengan kriteria *kafā'ah* perspektif Empat Madzhab, yaitu:

Tabel 4.1

**Kriteria Konsep *Kafā'ah* di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan dan
Kriteria Konsep *Kafā'ah* Perspektif Empat Madzhab**

No	Kriteria Konsep <i>Kafā'ah</i> di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan	Kriteria Konsep <i>Kafā'ah</i> Perspektif Empat Madzhab
1	Agama	Agama
2	Mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi, memiliki ruh jihad serta siap berjuang untuk agama di pondok	Selamat dari cacat
3	Akhlak dan kepribadian yang baik	Nasab
4	Tidak harus sesama alumni, tapi apabila ada yang bisa sesama alumni maka akan lebih baik lagi	Harta
5	Pendidikan	Hirfah (Pekerjaan)
6	Nasab (masih ditolerir)	
7	Harus meletakkan kepentingan pondok di atas keluarga tanpa adanya pengabaian terhadap keluarga	
8	Wawasan intelektual	

⁷ L. F Zhang, “ Intellectual Insight: The Lost Key to Innovation? ,” *Frontiers in Psychology* 12 (2021).

Dalam hal ini, apabila mengacu pada teori *Legal System* Lawrence M. Friedman sebagai acuan dalam tesis ini terdapat tiga elemen utama, yaitu: (1) *Legal Structure* (Struktur Hukum); (2) *Legal Substance* (Isi Hukum); (3) *Legal Culture* (Budaya Hukum).⁸ Ketiga unsur ini merupakan ukuran efektif atau tidaknya penegakan hukum. Artinya struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, muatan hukumnya meliputi perangkat hukum. Sedangkan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang ditaati dalam suatu masyarakat.

Untuk memudahkan proses analisis pembahasan ini, sejauh pemahaman peneliti *Legal Substance* (Isi Hukum) berkaitan dengan substansi atau materi hukum dalam sistem hukum. Ini termasuk aturan, prinsip, standar dan kebijakan yang diatur oleh sistem hukum. Substansi Hukum meliputi berbagai aspek hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga, hukum kontrak, dan sebagainya. Ini termasuk undang-undang yang diberlakukan oleh legislator, keputusan pengadilan, dan praktik hukum yang berlaku di masyarakat.⁹ Dalam konsep *kafā'ah* kesetaraan sosial ekonomi antara suami istri dianggap penting. Materi hukum dalam konsep *kafā'ah* juga mencakup hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Ini termasuk hak-hak seperti hak waris, hak asuh, hak untuk mengambil keputusan keluarga, dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini membantu menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan pernikahan.

Adapun konteks konsep *kafā'ah* dalam pernikahan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, maka konsep ini mengacu pada dasar hukum yang telah

⁸ L. M Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review* 18, no. 1 (1984).

⁹ L. M Friedman, *A History of American Law*, 3rd ed. (Simon and Schuster, 2009), 88.

ditetapkan dalam Islam mengenai *kafā'ah* dalam pernikahan yang sudah menjadi perdebatan sejak lama para ulama klasik yang bersandar pada Hadist Nabi yang artinya:” Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Pilihlah yang beragama, engkau akan bahagia” (HR. Bukhari dan Muslim). Kemudian ditambahkan dengan dasar hukum *kafā'ah* seperti yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang mana Kompilasi Hukum Islam mengukur *kafā'ah* hanya sebatas pada agama, tanpa mempertimbangkan aspek dan kriteria *kafā'ah* lainnya, sebagai alasan untuk mencegah terjadinya sebuah pernikahan yaitu masalah keyakinan. Adapun bunyi Pasal 61 KHI: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-din*”.¹⁰ Oleh karena itu dalam mengimplementasikan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan pada keluarga dan kader pondok dibutuhkan kriteria-kriteria khusus yang akan menjadi standarisasi dalam sistem pengkaderan dan pembentukan keluarga secara umum agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas keluarga serta para kader pondok sehingga tercapailah pada tujuan yang diinginkan oleh pondok, para kiai dan pengasuh yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

2. Peran Pondok dalam Menerapkan Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan Kader di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

¹⁰ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 18.

Berdasarkan data temuan yang ada di lapangan berkaitan dengan fokus kedua tentang peran Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan dalam mengimplementasikan konsep *kafā'ah* adalah:

- a) Dilihat terlebih dahulu bobot, bibit dan kesiapannya. Dalam konsep *kafā'ah*, ada tiga aspek yang harus dilihat terlebih dahulu sebelum menentukan kecocokan calon pengantin, yaitu bobot, bibit dan kesiapan. Bobot dalam konteks *kafā'ah* mengacu pada kesetaraan antara kedua mempelai dalam hal agama dan kepercayaan. Pentingnya bobot ini terkait dengan keharmonisan hubungan antara pria dan wanita dalam pelaksanaan ibadah dan nilai-nilai agama. Bibit mengacu pada latar belakang keluarga dan bangsawan. Aspek ini menekankan kesesuaian sosial dan budaya antara kedua mempelai, termasuk suku, asal usul, dan status sosial. Dalam budaya tradisional Arab, bibit sederajat dianggap penting untuk menjaga keharmonisan hubungan dan mengurangi potensi konflik dalam keluarga. Kesiapan meliputi aspek fisik, mental, dan emosional calon pengantin. Hal ini dengan mempertimbangkan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami atau istri. Kesediaan ini mencakup kemampuan finansial, pendidikan, dan kematangan emosi yang diperlukan untuk membangun dan memelihara hubungan suami istri yang sehat.¹¹

¹¹ H Hanifah, "Dispensasi Umur Pernikahan Dan Contoh Kasus Pernikahan Di Bawah Umur" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI, 2022); L Fitria, "Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kematangan Emosi Pada Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi" (UIN KHAS, 2022).

b) Memberikan arahan kepada kedua belah pihak agar sama-sama ikhlas dan siap untuk mengabdikan diri di pondok Al-Amien Prenduan. Memberi pengarahan kepada kedua belah pihak agar keduanya ikhlas dan rela mengabdikan dirinya di pondok pesantren adalah memberikan bimbingan atau nasehat kepada pasangan suami istri yang akan tinggal dan mengabdikan diri di pondok atau lingkungan pondok. Kedua belah pihak perlu memahami tujuan dan alasan mereka tinggal di pondok. Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama, penguatan spiritual atau pengembangan pribadi. Penting untuk memahami dengan jelas apa yang dapat mereka harapkan dan mengapa mereka memilih jalan ini. Tinggal di pondok membutuhkan kesiapan mental dan emosional yang baik. Keduanya harus siap menghadapi tantangan, hidup sederhana dan beradaptasi dengan rutinitas yang ketat. Kesiapan untuk hidup bermasyarakat dan menghormati aturan dan tradisi yang ada juga sangat penting. Tinggal di pondok biasanya datang dengan komitmen jangka panjang. Keduanya harus siap untuk berkomitmen dalam waktu tertentu dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pondok. Diperlukan komitmen yang kuat untuk tetap konsisten dalam belajar dan melakukan aktivitas di pondok. Penting untuk memiliki sikap ikhlas dan kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu agama. Ini termasuk menghadiri kelas, berpartisipasi dalam kegiatan pondok, dan menghormati segala kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pondok.

c) Semua harus melalui prosedur dan musyawarah antara kiai dan nyai. Dari awal perjodohan, pengenalan, sampai pada tahap melamar dan menikahkan kedua belah pihak, disuplai juga oleh pondok, kiai dan nyai dalam hal materi. Serta mulai dari pemenuhan hak-hak adami, dan diberikan fasilitas yang luar biasa di antara nya adalah pendidikan. Semua aspek di perhatikan oleh pondok terkait hal ekonomi, ibadah, dan spiritual. Pondok, kiai dan nyai dapat berperan dalam memfasilitasi perjodohan antara calon pengantin. Melalui musyawarah dan penilaian yang cermat, mereka dapat mempertimbangkan kesesuaian agama, karakter, dan nilai-nilai kedua mempelai. Mereka juga dapat memperkenalkan calon pengantin satu sama lain untuk mengenal satu sama lain dan menilai kesesuaian mereka. Pondok, kiai dan nyai juga bisa membantu melamar dan menikahkan kedua belah pihak. Mereka dapat memberikan panduan dan nasihat tentang tata krama dan prosedur yang benar dalam proses ini. Ini termasuk perencanaan acara, persiapan pernikahan, dan memberikan bimbingan dan nasehat spiritual untuk mempersiapkan calon pengantin secara mental dan emosional. Pondok, kiai dan nyai juga bisa memberikan dukungan materi dalam pernikahan. Ini mungkin termasuk bantuan keuangan, sumbangan, atau memenuhi kebutuhan tertentu selama proses pernikahan. Mereka dapat membantu mengatur dan menyediakan fasilitas pernikahan seperti tempat, dekorasi, atau perlengkapan lainnya. Pondok sering menempatkan pentingnya pendidikan dan pengembangan sebagai salah satu aspek yang

dipertimbangkan dalam perkawinan. Mereka dapat memberikan fasilitas dan kesempatan pendidikan bagi pasangan suami istri, antara lain keikutsertaan dalam program pendidikan Islam, memperdalam ilmu agama atau mengembangkan keterampilan tertentu. Pondok, kiai dan nyai juga memperhatikan aspek ekonomi, agama dan spiritual pernikahan. Mereka dapat memberikan pedoman bagaimana hidup, mengatur keuangan keluarga, melakukan ibadah sehari-hari, dan memperkuat dimensi spiritual dalam hubungan pria-wanita.

Kaitannya dengan konstruksi pemikiran Lawrence M. Friedman ini, maka peneliti menyoroti beberapa poin penting sesuai dengan teori *legal system* Lawrence M. Friedman, bahwa peran pondok dalam mengimplementasikan konsep *kafā'ah* di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan merupakan bagian dari *legal culture* (budaya hukum), yaitu apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin yang diibaratkan sebagai *legal structure* (struktur hukum), serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan/dijalankan.¹² Dalam konteks ini, Majelis kiai dan dewan pengasuh putri sebagai pemegang otoritas tertinggi di dalam pondok mampu menanamkan dan menerapkan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan di pondok pesanteran Al-Amien dengan beberapa cara yang disebutkan di atas terutama bagi para kader pondok. Dalam kasus yang lain, sebagai sorotan peneliti adalah keberhasilan dalam penerapan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan sangat erat kaitannya dengan segala upaya yang diciptakan oleh pondok,

¹² Friedman, *Sistem Hukum*, 19.

dalam hal ini kiai dan pengasuh juga mempunyai pengaruh yang sangat besar.

B. Praktek *Kafā'ah* dalam Pernikahan Kader di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

Berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi landasan utama dalam praktek *kafā'ah* dalam Pernikahan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, diantaranya melalui:

1. Implementasi *Kafā'ah* dalam Pernikahan Kader di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

Kafā'ah dalam pernikahan adalah keseimbangan atau keharmonisan antara calon istri atau suami agar masing-masing calon tidak merasa sulit menikah atau suami setara dengan calon istri, memiliki kedudukan yang sama, sebanding dengan derajatnya, serta memiliki moralitas dalam masyarakat.

Tujuan *kafā'ah* adalah untuk menghindari stigmatisasi yang terjadi pada saat perkawinan antara pasangan yang tidak sederajat (setara) dan juga untuk kelanggengan hidup berumah tangga, karena jika kehidupan pasangan tersebut memiliki perbedaan yang tidak terlalu mencolok, itu sudah pasti tidak begitu sulit untuk beradaptasi satu sama lain dan lebih menjamin kelangsungan hidup. Dasar kerukunan dalam pernikahan mengacu pada al-Qur'an, an-Nur (18): 26, yaitu:¹³

¹³ Muhamad Adlan and Moh Yustafad, "Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa'ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia," *LEGITIMA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 4, no. 1 (2021).

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ

مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”¹⁴

Berikut ini adalah beberapa metode penerapan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan terutama bagi kader-kader pondok, yaitu:

- a) Membentuk Biro Jodoh dan menentukan siapa kader yang berhak dan layak yang sesuai dengan kriteria *kafā'ah* yang telah disepakati. Mendirikan biro jodoh di pondok pesantren adalah praktek di mana pondok menyediakan layanan untuk membantu individu menemukan pasangan hidup yang sejalan dengan nilai dan prinsip agama Islam khususnya kriteria yang diinginkan oleh pondok. Penentuan kader yang sah dan layak di pondok Al-Amien Prenduan seringkali didasarkan pada kriteria *kafā'ah*. *Kafā'ah* adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada kesesuaian atau persamaan dalam hal keislaman, ilmu agama, keterampilan, karakter dan latar belakang sosial antara calon kader dengan lingkungan pesantren.
- b) Istikharah dan pengenalan atau penawaran kepada pihak laki-laki baru ke pihak perempuan. Tetapi bisa jadi pihak laki-laki mengajukan calon yang

¹⁴ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata.*, 351.

diinginkan. Konsep istikharah dan *kafā'ah* adalah dua konsep yang berbeda dalam Islam, di mana istikharah berfokus pada meminta petunjuk Allah dalam mengambil keputusan sementara *kafā'ah* berurusan dengan kecocokan antara kedua individu dalam aspek yang berbeda.¹⁵ Namun dalam praktek perkawinan dalam Islam, seseorang dapat melakukan istikharah untuk memohon petunjuk Allah dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria *kafā'ah*, yaitu memiliki kecocokan dari agama, akhlak, pendidikan dan latar belakang sosial. Dalam hal ini istikharah bisa menjadi sarana untuk mendapatkan petunjuk dari Allah terkait kecocokan pasangan. Konsep *kafā'ah* adalah konsep pernikahan yang digunakan dalam Islam untuk menentukan apakah calon pasangan layak untuk dinikahi.¹⁶ Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa calon pasangan harus memiliki kecocokan dalam berbagai aspek yang dianggap penting dalam kehidupan berumah tangga. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menciptakan kecocokan dan keseimbangan antara calon pasangan sehingga kehidupan pernikahan dapat berjalan dengan harmonis.

- c) Pemanggilan untuk pihak perempuan, tanpa ada paksaan sama sekali. Dalam konsep *kafā'ah* pada pernikahan Islam, perlu diingat bahwa tidak ada paksaan yang diterapkan pada pihak perempuan atau pihak lain. Konsep *kafā'ah* mengupayakan adanya kecocokan dan keseimbangan dalam pernikahan, namun hal ini harus dilakukan secara sukarela dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam Islam, pernikahan harus

¹⁵ Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, 183.

¹⁶ Ibid.,184

didasarkan pada kesepakatan dan perjanjian yang jelas antara pria dan wanita. Tidak ada paksaan atau tekanan yang harus diberikan pada wanita atau pihak lain dalam memilih pasangan hidup. Penting untuk ditekankan bahwa perempuan dalam Islam memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri dalam pernikahan, dan tidak boleh ada paksaan atau penindasan saat memilih pasangan. Keputusan pernikahan harus didasarkan pada saling pengertian, persetujuan dan kesesuaian secara sukarela yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

- d) Jika keduanya setuju dan bersedia, lanjut ke proses yang lebih serius lagi dengan melibatkan orang tua dari kedua belah pihak. Diperlukan pernyataan khusus dari orang tua bahwa anaknya siap menjadi kader pondok karena ada peran orang tua juga yang berhak menentukan kriteria *kafā'ah* masing-masing keluarga. Ada sebagian kecil yang melihat darah biru (masih keturunan kiai harus memiliki jodoh dengan darah biru yang sama), tetapi ada juga yang tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Musyawarah antar kiai dan para pengasuh putri untuk merumuskan lamaran, sampai tahap pernikahan. Penting untuk diingat bahwa proses perkembangan *kafā'ah* dapat berbeda-beda tergantung pada budaya, tradisi dan praktek yang ada. Selain itu, proses ini harus dilakukan dengan tulus, komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dan memperhatikan hak-hak kedua mempelai.

Selanjutnya, sorotan kedua dari peneliti sesuai dengan teori *legal system* Lawrence M. Friedman adalah bahwa *Legal Structure* (Struktur Hukum)

mengacu pada kerangka formal atau struktur sistem hukum. Ini termasuk elemen-elemen seperti konstitusi, aturan hukum, institusi hukum dan hirarki aturan hukum.¹⁷ Struktur hukum meletakkan dasar otoritas hukum, prosedur hukum dan hubungan antar lembaga hukum dalam suatu sistem hukum. Dalam konsep *kafā'ah* dalam pernikahan, aparat penegak hukum berperan penting dalam memastikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga diikuti serta ditegakkan. Salah satunya, aparat penegak hukum dapat memberikan informasi dan penjelasan kepada individu atau pasangan yang hendak dinikahi mengenai hak, kewajiban, tata cara perkawinan, dan implikasi hukum lainnya.

Dalam konteks implementasi *kafā'ah* dalam pernikahan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, dalam hal ini Majelis Kiai dan para Dewan Pengasuh Putri sebagai lembaga tertinggi di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan dan selaku pengambil kebijakan dan penetap segala aturan yang ada di pondok.¹⁸ Mempunyai peran yang besar dalam menentukan kriteria *kafā'ah* dan bagaimana proses pernikahan yang berlaku di lingkungan pesantren. Apabila terjadi perselisihan dalam pernikahan, penegak hukum berperan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Majelis Kiai dan Dewan Pengasuh Putri hukum juga berperan penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks pernikahan.

¹⁷ M Friedman, *A History of American Law*, 86.

¹⁸ Djauhari Muhammad Idris, *Profil Singkat Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan*, 6.

2. Hubungan antara Kriteria Khusus Tentang Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan dan Sistem Pengkaderan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

Berdasarkan data temuan di lapangan yang bersumber dari informan maka terdapat hubungan antara kriteria khusus tentang konsep *kafā'ah* dalam pernikahan dan sistem pengkaderan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Kriteria yang telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendiri pondok, para kiai dan para nyai akan memberikan setruman keikhlasan yang akan sampai pada santri dan santriatinya. Keduanya tidak harus alumni, jika hanya untuk menduduki jabatan-jabatan yang biasa, selama keduanya siap berjuang dan mau hidup apa adanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pondok. Akan tetapi mendapatkan jodoh sesama alumni lebih baik, sehingga keduanya dapat menjadi top figure dengan porsi masing-masing serta mengurangi kecekcokan dalam rumah tangga karena mempunyai pemahaman yang sama dan kesepadanan antara suami istri.

Hubungan antara kriteria khusus tentang konsep *kafā'ah* dan sistem pengkaderan yang lain diantaranya dalam hal agama misalnya. Siapa pun yang menjadi kader nilai-nilai agama itu mesti di terapkan, di antaranya memiliki ruh jihad yang harus diterapkan oleh pondok bagi para kadernya. Pentingnya kriteria *kafā'ah* yang berlaku untuk para kader dan keluarga di lingkungan pesantren akan memudahkan mereka dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pondok dengan ikhlas dan

lapang dada, karena kalo tidak sekufu dan tidak sesuai dengan kriteria pondok maka akan menyimpang dan tidak sesuai dengan harapan para pendiri, maka dalam hal ini pondok dengan tegas akan mengeluarkan kedua belah pihak apabila tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Meskipun yang bersangkutan mempunyai jabatan yang tinggi di pondok.

Dan kriteria ini berlaku untuk semua keluarga besar guru- guru Al-Amien Prenduan terutama para kader pondok. Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan antara kriteria khusus tentang konsep *kafā'ah* dalam pernikahan dan sistem pengkaderan di pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, tentunya terdapat dalil yang melandasi adanya konsep *kafā'ah* tersebut. Al-Qur'an dalam surat lainnya juga menjelaskan perihal kriteria yang ideal dalam memilih pasangan dalam pernikahan yang diajarkan dalam Islam sebagaimana tertera dalam surat at-Tahrim (66): 5 yang berbunyi:

عَسَىٰ رَبُّهُ، إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاتٍ تَزِدْنَ عَبْدَاتٍ
سَعِدْتِ نِسْتِ وَأَبْكَارًا

“Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan”.¹⁹

Ayat ini berisi petunjuk tentang pentingnya pernikahan yang berlandaskan pada kepatuhan terhadap agama Allah SWT, serta memberikan petunjuk kepada umat Islam untuk menikah dengan mereka yang mempunyai akhlak yang baik, patuh terhadap suami, beriman dan taat kepada agama

¹⁹ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata.*, 517.

Allah SWT yang mana akan mengantarkan pada bahtera rumah tangga yang diharapkan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Kemudian dalil mengenai awal mula berkembangnya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu untuk menjadikan pernikahan yang ideal, bahagia dan rukun dalam berumah tangga juga terdapat dalam Al-Qur'an surat ar-Rum (30):21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah SWT adalah Dia menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama untuk manusia, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan bentuk nikmat dan tanda kebesaran Allah SWT dalam menciptakan hubungan yang harmonis antar pasangan. Kemudian dari pada hal ini juga diperkuat oleh Hadis Riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Apabila datang kepadamu orang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuanmu).” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).²⁰

Hadits ini mencerminkan prinsip konsep *kafā'ah* dalam pernikahan, yaitu kesesuaian dan keharmonisan antara pasangan dalam hal keyakinan agama dan karakter moral. Menikahkan anak perempuan dengan orang yang

²⁰Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad*, 7.

beragama baik dan berakhlak mulia diharapkan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan mempererat ikatan batin di antara pasangan tersebut.

Adapun kaitan hubungan antara kriteria konsep *kafā'ah* dalam pernikahan dan sitem pengkaderan di pondok pesantren Al-Amien Prenduan dengan teori *Legal System* Lawrence M. Friedman adalah *Legal Culture* (Budaya Hukum). Budaya hukum mengacu pada nilai-nilai, kepercayaan, norma dan sikap yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Ini termasuk bagaimana orang memahami, menghormati dan mematuhi hukum, serta pandangan mereka tentang otoritas hukum dan sistem hukum.²¹ Budaya hukum mencakup faktor-faktor seperti budaya, agama, sejarah, tradisi, dan faktor sosial yang mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum. Dalam konsep *kafā'ah*, kecocokan antara pasangan suami istri tidak hanya mengacu pada aspek fisik atau sosial ekonomi, tetapi juga pada kesesuaian nilai-nilai agama, budaya dan norma-norma sosial. Oleh karena itu, budaya hukum mengenai konsep *kafā'ah* mencerminkan bagaimana nilai dan norma tersebut membentuk sikap dan praktik dalam memilih pasangan hidup.

Dalam konstruksi pemikiran Lawrence M. Friedman, sejauh yang peneliti pahami, pesan yang perlu disampaikan adalah sebaik apapun *legal structure* (Struktur Hukum) yang dibentuk untuk melaksanakan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas *legal substance* (substansi/isi hukum) yang ditetapkan. *Legal culture* (budaya hukum) yang tercipta tanpa dukungan

²¹ *Esposito, Islam: The Straight Path*, 21.

budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, ketiganya harus berjalan beriringan dan saling mendukung sebagai tolok ukur efektifitas penegakan hukum itu sendiri, sehingga peran kriteria khusus tentang konsep *kafā'ah* dalam pernikahan dan sistem pengkaderan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendiri dan masyayikh pondok guna tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah-warahmah*.

